

LAPADZ IJAB/QABUL MENURUT AL QUR'AN DAN SUNNAH :

Ceramah Pengajian di Masjid Taqwa tanggal 11 Juni 2022

Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Al-Isrâ'(17) ayat 15

Al- Ahzab (33) ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

37. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

At- Thur (52) ayat 20 :

مُتَكِّينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

20. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Al-Qashas (28) ayat 28 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾

27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

• WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS

Mengingat hadits-hadits yang berkaitan dengan pernikahan ini cukup banyak, tidak hanya dari segi kuantitasnya tetapi juga dari berbagai persoalan yang di kandung dan dijelaskannya maka untuk lebih sistematisnya pembahasan dimulai dengan mengemukakan hadits yang dipandang sebagai hadits utama yang berkaitan dengan pokok masalah (ashl al-masalah) dan kemudian diiringi dengan kajian terhadap hadits-hadits yang berbicara tentang fur'u al-masalah yang terkait dalam aspek-aspek tertentu.

A. Hadits Utama

Hadits utama juga yang sangat populer tentang wali nikah ini ialah:

عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال لانكاح الأبولي (رواه ابوداود)

Hadits ini selain diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh banyak perawi : seperti oleh Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan dll. Namun tidak ditemukan dalam kita Al-Shahihain. Hadits ini dinilai shahih oleh Imam al-Suyutiy, Ibnu Madiniy, al-Tarmidziy, al-Shan'aniy dan dll. Artinya, dari segi keujahannya, hadits ini merupakan hadits marfu'dan dijadikan dalil atau hujah dikalangan ulama.

Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memahami makna kata “لا” pada awal hadits jumbuh ulama memahaminya dengan makna *La nafi al-shah*,” sehingga mengandung arti “tidak sah nikah melainkan

Shan’aniy menguatkan pendapat ini dengan argumentasi tambahan karena makna asal “لا” adalah untuk *nafi al-shah*, bukan *nafi al-kamal*. Akan tetapi Ulama Ahmad memahaminya dengan “*nafi al-kamal*” sehingga mereka memahaminya dengan makna “*tidak sempurna nikah kecuali...*”, oleh karena itu bagi ulama Ahmad akad nikah tidak mesti harus oleh wali, perempuan pun boleh mengadakan nikah untuk dirinya sendiri sebagai mana ia boleh melakukan akad jual beli untuk kepentingan sendiri.

Kemudian dari segi makna hadis diatas tidak tega menerangkan fungsi atau peran wali dalam pernikahan sebab kata-kata **الأبولى** bisa dimaknai dengan :

1. **الأبضورالولى** sehingga makna hadits dipahami menjadi “tidak sah nikah kecuali dihadiri oleh wali”
2. **الأبازن الولى** sehingga makna hadits dipahami menjadi “tidak sah nikah kecuali dengan izin wali” Pemahaman dengan makna kedua ini sejalan dengan mafhum hadits dari Aisyah bahwa “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batil”
3. **الأبعقدالولى** sehingga makna hadits menjadi “tidak sah nikah kecuali dengan di akadkan oleh wali.

Sebagai mana diketahui makna yang ketiga ini adalah makna yang dipahami oleh jumbuh ulama. Alasan utama untuk mendukung pemahaman ini ialah dengan berpedoman kepada praktek yang dilakukan oleh umat islam sejak zaman Rasulullah, sahabat, tabi’in dan seterusnya bahkan hingga zaman sekarang dimana akad nikah selalu dilakukan oleh wali, Ibnu Munzir mengatakan “tidak ada seorang sahabatpun yang mengingkari bahwa nikah diakadkan oleh wali”.

Ulama Ahmad meskipun berpendapat wali tidak disyaratkan dalam pernikahan. Namun dalam prakteknya di kalangan mereka pun nikah selalu diakadkan oleh wali (bentuk akad nikah yang sempurna). Fuqaha (Ulama) dan umat Islam Indonesia juga menganut paham yang sama dengan jumbuh ulama,

yakni memandang tidak sah nikah kecuali diadakan oleh wali. Selain mengikuti alasan jumhur ulama di atas. Hal ini juga dimaksudkan untuk memelihara nilai-nilai kesakralan pernikahan itu sendiri dan untuk kemashlahatan serta kehormatan perempuan yang dinikahkan dan keluarganya. Artinya, pernikahan yang diadakan oleh wali dipandang lebih mulia karena secara moral wali sebagai wakil keluarga merasa bertanggung jawab atas pernikahan tersebut dan pihak lain juga menambah kehormatan bagi perempuan yang dinikahkan dan bagi keluarga sendiri. Kecuali yang menyalahi pendapat/paham di atas ialah segelintir pemikir beraliran liberalism yang hanya mau menerima nash-nash syar'i selama bersesuaian dengan pandangan mereka yang liberal.

B. Hadits-hadits Furu'iyah

1. Tentang perempuan tidak boleh berperan sebagai wali:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)

Hadits dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan lain atau menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya hanya perempuan pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri”.(H.R. Ibnu Majah.).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Daruqutni dengan sanad yang rijalnya sumua tsiqah, dan juga dikutip oleh al-Syaukani dalam kitabnya Nayl al Authar dan isyarah oleh al-Shan'aniy dalam Subul al-Salam.

Dalam kaitannya dengan hadits utama. Hadits ini mempertegas bahwa perempuan tidak boleh mengambil peran wali, tidak boleh ia menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh ia menikahkan dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Kecuali ulama ahnaf yang mengabaikan hadits ini dan memandangnya sebagai tidak dapat dijadikan hujjah karena dipandang menyalahi hadits lain dimana mereka menemukan ada hadits yang menerangkan Aisyah pernah menikahkan keponakannya sendiri. Disamping pandangan mereka bahwa akad nikah pada dasarnya sama dengan akad jual beli dan lainnya yang boleh dilakukan oleh perempuan tanpa perlu wali laki-laki

2. Adakah perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya?.

Dalam hal ini ditemukan hadits-hadits diantaranya dari Ibnu 'Abbas.

عن ابن عباس أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ نَسْتَأْمُرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا (رواه مسلم)

Hadits dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi S.a.w bersabda “Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedang anak gadis dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya”.(H.R. Muslim).

Versi lain riwayat Abu Daud berbunyi:

عن ابن عباس أنّ رسول الله ﷺ قال ليس للوليّ مع الثَّيْبِ امرٍ واليتيمة نستأمر (رواه ابو داود)

Hadits dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah S.a.w bersabda “Seorang wali tidak memiliki hak (memaksa terhadap seorang janda sedang.”(H.R. Abu Daud).

Al-Shan'aniy menjelaskan maksud hadits-hadits di atas bahwa untuk menikahkan kembali perempuan janda terlebih dahulu harus dimasyawarahkan dan dimintakan pernyataan kesediaannya oleh wali, dan tidak boleh wali menikahkannya bila tidak didapat pernyataan kesediaannya (dengan tegas).

Adapun terhadap anak gadis dimintakan juga kesediaan atau izinnya namun izinnya dipandang cukup dengan diamnya. Dengan kata lain, diberitahukan oleh wali rencana untuk menikahkannya dan bila ia tidak membantah cukuplah hal itu sebagai izin /kesediaannya. Selanjutnya, terhadap *al yatimah* anak-anak perempuan kecil yatim, belum balig, harus dimintakan dimintakan izinnya untuk dinikahkan dan bila ia tidak izin, tidak boleh dipaksa (meskipun belum balig).

Dua hadits Ibnu 'Abbas ini perlu dikemukakan karena ada yang berlebihan memahaminya dengan mengatakan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sehingga ia boleh menikahkan dirinya sendiri. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab syarah hadits, ulama yang menjadikan hadits-hadits ini sebagai dalil tentang bolehnya perempuan janda menikahkan dirinya sendiri.

Ketidak bolehan perempuan janda menikahkan dirinya sendiri juga didukung oleh riwayat sebab nuzul Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٢﴾

232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

[146] Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.

Diceritakan bahwa setelah Ma'qal Ibnu Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang lelaki. Kemudian ia ceraikan dan setelah habis iddahnya. Lelaki tadi ingin nikah kembali dengannya. Ma'qal tidak setuju, bahkan ia bersumpah untuk tidak akan menikahkannya kembali. Sikap Ma'qal inilah yang ditegur oleh Allah dan menjadi sebab nuzul ayat. Kalaulah sijanda punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri tentu tidak ada artinya Ma'qal dilarang enggan menikahkannya kembali oleh ayat diatas.